



## **REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024**



**PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH**

Jln. Negara No.100 Gunung Sugih (34161)

Telp. (0725) 529858 – 529859. Fax. (0725) 529859.

Website : [www.pn-gunungsugih.go.id](http://www.pn-gunungsugih.go.id) E-Mail : [gunungsugihpn@gmail.com](mailto:gunungsugihpn@gmail.com).

Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

# **DAFTAR ISI**

## **KATA PENGANTAR**

## **BAB. I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Kondisi Umum
- 1.2 Potensi dan Permasalahan )

## **BAB. II. VISI, MISI dan TUJUAN**

- 1.1 Visi
- 1.2 Misi
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Sasaran Strategis
- 1.5 Indikator Kinerja Utama
- 1.6 Program dan Kegiatan

## **BAB. III. ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI**

## **BAB. IV. PENUTUP**

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

- 1. Matriks Kinerja
- 2. Matriks Pendanaan

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunung Sugih sesuai dengan Surat Keputusan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih tentang Pembentukan Tim Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2020 - 2024.

Renstra menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas kinerja dilingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada diwilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Review Renstra ini, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan "**Pengadilan yang Ideal**" yaitu lembaga peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan pada akhirnya bisa terwujud Visi Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang telah ditetapkan yaitu

*" Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sugih Yang Agung ".*

Mengetahui,

Ketua

  
John Paul Mangunsong, S.H.  
NIP. 19800131 200312 1 003



Gunung Sugih, 12 Januari 2023.

Sekretaris

  
Ruslan Hidayat, S.H.  
NIP. 19671215 199103 1 004

## BAB. I PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Menggala, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang diresmikan pada tanggal 6 Desember 2004 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I yang pada saat itu dijabat Bapak Prof.Dr.H. Bagir Manan, SH. MCI. yang dipusatkan di Menggala,

Dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Keppres diatas maka daerah Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Pengadilan Negeri Gunung Sugih ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung.

Gedung kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih terletak di Jalan Negara Nomor 100 Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, yang memiliki luas bangunan keseluruhan pada saat ini seluas 1.675 m<sup>2</sup> terdiri dari luas lantai bawah seluas 1.050 m<sup>2</sup> dan lantai atas seluas 625 m<sup>2</sup>.

Adapun nama para Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

1. *BAHURI, SH.* mulai dari 06 Desember 2004 s/d 27 Nopember 2008.
2. *DIAH SITI BASARIAH, SH. M.Hum.* mulai dari 02 Januari 2009 s/d 28 Juni 2010.
3. *UMUM PRAJITNO, SH. MH.* mulai dari 29 Juni 2010 s/d 04 Juli 2012.
4. *EKO ARYANTO, SH. MH.* mulai dari 04 Juli 2012 s/d 04 September 2014.
5. *WAHYU WIDYA NURFITRI, SH. MH.* mulai dari 04 September 2014 s/d 07 April 2016.
6. *AGUS KOMARUDIN, SH.* mulai dari 07 April 2016 s/d 09 September 2016.
7. *RADEN ZAENAL ARIEF, SH. MH.* mulai dari 09 September 2016 s/d. 15 Maret 2018.
8. *SYAMSUL ARIEF, SH. MH.* mulai dari 15 Maret 2018 s/d. 23 Juni 2020
9. *JENI NUGRAHA DJULIS, SH. MHum.* mulai dari 23 Juni 2020 s/d. 28 Oktober 2021
10. *DEDY ADI SAPUTRA, SH. MHum.* mulai dari 28 Oktober 2021 s/d. Sekarang

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih meliputi 28 Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Padang Ratu
2. Kecamatan Selanggai Lingga
3. Kecamatan Pubian
4. Kecamatan Anak Tuha

5. Kecamatan Anak Ratu Aji
6. Kecamatan Kalirejo
7. Kecamatan Sendang Agung
8. Kecamatan Bangun Rejo
9. Kecamatan Gunung Sugih
10. Kecamatan Bekri
11. Kecamatan Bumi Ratu Nuban
12. Kecamatan Trimurjo
13. Kecamatan Punggur
14. Kecamatan Kota Gajah
15. Kecamatan Seputih Raman
16. Kecamatan Terbanggi Besar
17. Kecamatan Seputih Agung
18. Kecamatan Way Pengubuan
19. Kecamatan Terusan Nunyai
20. Kecamatan Seputih Mataram
21. Kecamatan Bandar Mataram
22. Kecamatan Seputih Banyak
23. Kecamatan Way Seputih
24. Kecamatan Rumbia
25. Kecamatan Bumi Nabung
26. Kecamatan Putra Rumbia
27. Kecamatan Seputih Surabaya
28. Kecamatan Bandar Surabaya

Demikianlah secara ringkas sejarah Pengadilan Negeri Gunung Sugih menurut data-data yang kami peroleh sejak tahun 2004.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Gunung Sugih, merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Gunung Sugih bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di Tingkat Pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak

didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable strategis*.

Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Gunung Sugih mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi khususnya untuk wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
3. Adanya Undang-undang/Kepres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku pemberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan di Kabupaten Lampung Tengah, apabila diminta.
4. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
5. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi.
6. Memiliki pedoman perilaku hakim.
7. Memiliki hubungan baik dengan Lembaga Pemerintahan Daerah dan Instansi Lain di Kabupaten Lampung Tengah.

### **B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - Pengadilan Negeri Gunung Sugih belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
  - Aparatur di Pengadilan Negeri Gunung Sugih semakin berkurang oleh karena adanya mutasi ke Satuan Kerja lainnya, disamping itu pula belum mendapat Rekrutmen PNS yang baru.
2. Aspek Sarana dan Prasarana.
  - Angaran yang diterima Pengadilan Negeri Gunung Sugih dari Pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

## **C Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - Meningkatnya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - Ikut serta dalam sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
  - Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala.
4. Aspek Tertib Admininstrasi dan Manajemen Peradilan.
  - Dukungan dan koordinasi yang baik dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maupun Mahkamah Agung.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
  - Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih berupa internet dan website Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

## **D Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - Personil di Pengadilan Negeri Gunung Sugih belum seluruhnya menguasai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
  - Sistem Reward & Punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan tetap berlanjut.
3. Aspek Tertib Admininstrasi dan Manajemen Peradilan.
  - Terbatasnya penerimaan buku Register Induk yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, mengingat semakin bertambahnya kebutuhan Administrasi pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
4. Aspek Sarana dan Prasarana.
  - Anggaran yang diberikan Pusat untuk pengadaan Sarana dan Prasarana belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB. II VISI, MISI DAN TUJUAN**

### **2.1. V I S I .**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran tentang obsesi keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Visi Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**" TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH YANG AGUNG "**

Penjelasan :

1. Pengadilan Negeri Gunung Sugih menunjukkan Lembaga Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Kata Pengadilan Negeri Gunung Sugih digunakan untuk membedakannya dari lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Negeri Menggala, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan lain-lain.
2. Agung menunjukkan suatu keadaan / sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara.

Visi Pengadilan Negeri Gunung Sugih merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan dan Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009.

## **2.2. M I S I.**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih merujuk pada Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Pengadilan Negeri Gunung Sugih merujuk kepada Mahkamah Agung, percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap upaya / proses mencapai sesuatu harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka *Area of Court Excellence* sebagaimana sudah dibahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan – proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program / aktivitas yang dikembangkan kemudian.

**Bagan 1: Matriks Misi vs Kerangka Area Of Court Excellence**

		AREA OF COURT EXCELLENCE						
MISI	PENDORONG	PROSES DAN SISTEM			HASIL			Kepercayaan publik
	Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan	Kebijakan Peradilan	Sumber daya Manusia, material dan keuangan	Proses Peradilan/Pengadilan	Kebutuhan kepuasan pencari keadilan	Keterjangkauan pelayanan Badan Peradilan		
Menjaga kemandirian Badan Peradilan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Melalui matriks diatas, ingin dijelaskan bahwa pengukuran keberhasilan ada pada kolom hasil, dengan parameter:

1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Kepercayaan publik

Oleh karena itu, setiap pembangunan/pengembangan perencanaan sistem, kebijakan serta implementasinya haruslah berorientasi / mengacu pada 3 (tiga) hal penting di atas.

Contoh pemikiran tersebut adalah:

Pilar ke-4 dari Misi » Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan » maka akan diturunkan :

- a. Strategi kepemimpinan dan manajemen seperti apa yang harus dikembangkan untuk mencapai hasil yang memenuhi 3 kriteria tersebut.
- b. Kebijakan apa yang harus dikembangkan untuk setiap sistem yang akan dibangun, sehingga akan membantu tercapainya hasil yang diinginkan.
- c. Sistem sumber daya manusia seperti apa yang dikatakan kredibel dan dapat mendorong transparansi, termasuk profil SDM yang diperlukan untuk dapat memenuhi kepuasan pencari keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik.
- d. Proses peradilan seperti apa yang perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa publik dapat menjangkau/terlayani dengan baik oleh badan peradilan.

## **2.3. TUJUAN.**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

## **2.4. SASARAN STRATEGIS.**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peadilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

### ***Ad. 1 : Terwujudnya Proses Peadilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel.***

Indikator sasaran :

- **Persentase sisa perkara yang diselesaikan.**

Penjelasan : Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

- **Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.**

Penjelasan : Perbandingan antara perkara yang diselesaikan ditahun berjalan dengan perkara yang ada (saldo awal dan perkara yang masuk).

- **Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.**

Penjelasan : Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum dengan jumlah Perkara yang diputuskan pada tahun berjalan.

- **Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.**

Penjelasan : Perbandingan antara jumlah Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi dengan jumlah Perkara Anak pada tahun berjalan.

- **Index kepuasan pencari keadilan.**

Penjelasan : Index tingkat kepuasan masyarakat bagi para pencari keadilan terhadap Pelayanan Pemerintah yang menjalani layanan peradilan.

#### **Ad. 2 : *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.***

Indikator sasaran :

- **Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu.**  
Penjelasan : Perbandingan antara jumlah Putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.
- **Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.**  
Penjelasan : Perbandingan antara jumlah penyelesaian perkara melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang masuk.
- **Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu.**  
Penjelasan : Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya dengan jumlah perkara yang diputus.
- **Persentase putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.**  
Penjelasan : Perbandingan antara amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di website dengan jumlah putusan.

#### **Ad. 3 : *Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan.***

Indikator sasaran :

- **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**  
Penjelasan : Perbandingan antara jumlah perkara yang mendapatkan Prodeo dengan jumlah perkara yang masuk.
- **Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan**  
Penjelasan : Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.
- **Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Bantuan Hukum ( Posbakum ).**  
Penjelasan : Perbandingan antara jumlah pemberian Bantuan Hukum dengan yang tidak menggunakan Bantuan Hukum.

#### **Ad. 4 : *Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.***

Indikator sasaran :

- **Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).**  
Penjelasan : Perbandingan antara permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi perkara perdata.

## 2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWA	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Percentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara yang Diselesaikan	X 100%

address]

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWA	SUMBER DATA
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<p><u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan restoratif</u></p> <p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p>	<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penalti rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul>	X 100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u></p> <p><u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</u></p>	<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	X 100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWA	SUMBER DATA
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah Perkara Khusus yang Diselesaikan</u></p>	<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>• Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p><u>Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah Perkara Diversi</u></p>	<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUUNG JAWA	SUMBER DATA
		<p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelegara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul> <p><u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u></p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWA	SUMBER DATA
			<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan.</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02/3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWA	SUMBER DATA
		<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi berhasil Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	$\times 100\%$		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWA	SUMBER DATA
			<p><u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u>  <u>Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo</u> <math>\times 100\%</math></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.</li> </ul>		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	<p><u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</u>  <u>Jml Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</u> <math>\times 100\%</math></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	b. Persentase Perkara yang diluar gedung pengadilan	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWA	SUMBER DATA
		c. Persentase Pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p><u>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah Responden Pencari Keadilan</u></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWA	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan Jumlah Permohonan Eksekusi</p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan.</li> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> <li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## **2.6. PROGRAM DAN KEGIATAN.**

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### **1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai Sasaran Strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian sisa perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan tepat waktu.
3. Registerasi dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
4. Peningkatan perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.
5. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
6. Peningkatan Responden Pencari Keadilan puas terhadap Layanan Peradilan.
7. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

### **2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.**

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan harus didukung oleh Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan, maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

### **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih

## **BAB. III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Gunung Sugih menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan Kinerja.**

Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan strategi peningkatan kinerja.

- Sistem Karier merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan Eksternal dan Internal, hal ini dilakukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
- Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### **2. Peningkatan kualitas pelayanan Publik.**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk pelayanan publik.

## **BAB. IV P E N U T U P.**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Negeri Gunung Sugih harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih dapat terwujud dengan baik.

# LAMPIRAN

*Lampiran* : MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 - 2024.

- Tujuan :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
  2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
  3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih memenuhi butir 1 dan 2 di atas

No	Uraian	Tujuan	Target Jangka Menengah	Sasaran					Strategis							
				Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
1.	a.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100 %	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	a.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama secara tepat waktu	100 %	274.700.000.
		Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100 %	Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	b.	Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama secara tepat waktu	100 %	274.700.000.
	c.	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	c.	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %	95 %	95 %	98 %	98 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama secara tepat waktu	95 %	274.700.000.
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	d.	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 %	95 %	95 %	98 %	98 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama secara tepat waktu	98 %	274.700.000.
	e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90 %	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu	100 %	274.700.000.

RENTRA PN.Gunung Sugih 2022| [Type the company address]

		dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.		dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.			Umum		
	e..	Percentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	Percentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus	c.	100 %	100 %	100 %	100 %
	a	Percentase Perkara Prodeo yang Disesalkan	100 %	Percentase Perkara Prodeo yang Disesalkan	a	0 %	0 %	0 %	0 %
3	b	Percentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	Percentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	b	50 %	50 %	50 %	50 %
	c	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c	100 %	100 %	100 %	100 %
4		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	90 %	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		50 %	50 %	50 %	50 %
				Percentase Putusan Perkara yang Ditiadakanjuti (Dieksekusi)		Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditiadakanjuti (Dieksekusi)		Percentase Putusan Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	
						100 %	100 %	100 %	100 %
						274.700.000.	274.700.000.	274.700.000.	274.700.000.

*Lampiran : MATRIK PENDANAAN.*

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
					Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	12 bln	4.857.563.000	12 bln	4.803.487.000.	12 bln	5.969.175.000	12 bln	6.091.831.000	12 bln	6.088.583.000
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya	Dukungan Sarana Internal	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan	1 Unit dan 2 Unit	38. 000.000	5 unit	386.100.000.	2 Unit	38.000.000.	2 Unit	38.000.000.	2 Unit	38.000.000.
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terselesaikan nya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat waktu, Transparan dan Akuntabel		01. Peningkatan Manajemen Peradilan umum	1 THN	31.200.000.	1 THN	31.200.000.	1 THN	1.500.000.	1 THN	31.200.000.	1 THN	31.200.000.
				02. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara di Tingkat Pertama	1 THN	258.375.000	1 THN	222.750.000	1 THN	200.000.000	1 THN	258.375.000	1 THN	258.375.000
				03. Peningkatan Layanan Pos Bantuan Hukum	1 THN	31.200.000.	1 THN	31.200.000.	1 THN	31.200.000.	1 THN	31.200.000.	1 THN	31.200.000.